



**PUTUSAN**

**Nomor 388/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara *e court* pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MUHAMMAD AKBAR WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, tempat, tanggal lahir Jakarta, 23 Juli 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Moch Kahfi II, RT/RW. 004/005, Kel/Desa Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Haris Azhar, S.H., M.A., Fandi Denisatria, S.H., Muhammad Al Ayyubi Harahap, S.H., dan Kathy Laurensia S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Haris Azhar Law Office, yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6, Pulomas Selatan VI. RT.012/RW.011., Kel. Kayu Putih., Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**L a w a n :**

1. **PT TELEKOMUNIKASI SELULER (Telkomsel)** yang berkedudukan di Tower 1, Telkom Landmark Tower, Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama :HARTANTO,SH.,MH.,dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum HARTANTO RAJASA HERTANTO, alamat Cervino Village Commercial Unit 2V, Jl.KH.Abdullah Syafe'I Kav. 27, Tebet Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. **META PLATFORM INC**, Kantor perwakilan Indonesia yang berkedudukan di Gedung Capital Place, lantai 49, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I
3. **TELEGRAM MESSENGER INC**, yang beralamat email di [alex@telegram.org](mailto:alex@telegram.org)., sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 388/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan disertai memori banding tertanggal 31 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dan Memori Banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024 dan 21 Februari 2024

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2024

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 19 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024 diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding yang pelaksanaan *inzage* dilakukan secara elektronik ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024 diucapkan, kemudian Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 31 Januari 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk Login ke Akun Whatsapp milik Pembanding hanya bisa menggunakan layanan yang disediakan oleh Terbanding , sehingga keliru pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak ada keterlibatan Terbanding dalam melaksanakan hubungan kontraktual antara Pembanding dengan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;
- Bahwa Tidak adanya perlindungan terhadap nomor telepon milik Pembanding oleh Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki Terbanding ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dapat digunakannya fasilitas SMS dan panggilan telepon yang seharusnya disediakan Terbanding bertentangan dengan Hak Pembanding sebagai konsumen ;
- Bahwa kerugian Penggugat dan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding yaitu dengan tidak memberikan /meneruskan kode verifikasi One Time Password (OTP) kepada Pembanding sehingga Pembanding tidak bisa login dan menggunakan aplikasi WhatsApp sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022 sehingga tidak bisa menelepon orang lain, menerima panggilan, mengirim dan menerima pesan, membuat pekerjaan-pekerjaan Pembanding sebagai jurnalistik/pers menjadi terhambat ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum terhadap Pembanding ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pembanding sebesar Rp. 36.280,00 (tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Pembanding sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,- ;
5. Memerintahkan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh dalam putusan ;
6. Membebaskan Terbanding untuk membayar biaya perkaa yang timbul dari perkara ini ;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menolak dalil dalil dalam Memori Banding Pembanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu Pembanding juga tidak mengajukan petitum atau permohonan yang meminta agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dibatalkan di tingkat banding, sehingga oleh karena itu Terbanding mohon agar permohonan Banding dari Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding dianggap termuat dan menjadi satu dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkaranya menolak gugatan Penggugat tersebut sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya setelah dicermati ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil dalil Penggugat yang telah diperiksa dalam persidangan di

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dimana substansi permasalahan yang disengketakan oleh para pihak telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement ( HIR )* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 344/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang terdiri dari ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI HAPSARI, S.H., M.H. dan SUTARTO,S.H., M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta WATTY WIARTI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BUDI HAPSARI, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

SUTARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

WATTY WIARTI, S.H., M.H.

### Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan 388/Pdt/2024/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)